



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

XXX, NIK XXX, tempat lahir Banyuwangi 24 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Nomor HP XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

XXX, NIK XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 24 April 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di XXXKabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I) telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di XXXKabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1984 dengan wali nikah oleh ayah kandung Tergugat I yang bernama XXX;

2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Penghulu yang bernama Bpk. XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh XXX(suami Tergugat I) secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

3. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Tergugat I berstatus sebagai perawan, sedangkan XXX(suami Tergugat I) berstatus sebagai jejak;

4. Bahwa antara Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I) tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, XXX(suami Tergugat I) menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai kepada Tergugat II;

6. Bahwa antara Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I) telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah kediaman bersama di XXXKabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

a. XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1985;

b. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Februari 1987;

7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, antara Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I) tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



yang berada di lingkungan tempat tinggal Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I);

8. Bahwa antara Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I) pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Penghulu dengan nomor XXX, akan tetapi setelah Penggugat meminta akan tetapi setelah Tergugat I ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus pemberkasan pengambilan Tabungan Pensiunan (TASPEN) atas XXX(suami Tergugat I) baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Tergugat I dengan almarhum XXX(suami Tergugat I) tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;

9. Bahwa kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: XXXtanggal 1 April 2024 yang mana menerangkan perkawinan Tergugat I dengan almarhum XXX(suami Tergugat I) yang dilaksanakan pada 25 Oktober 1984 di XXXKabupaten Banyuwangi, tersebut tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;

10. Bahwa XXX(suami Tergugat I) telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;

11. Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah Tergugat I dengan XXX(suami Tergugat I);

12. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX(suami Tergugat I), selain meninggalkan Tergugat I sebagai isteri, juga meninggalkan XXX (Penggugat) dan XXX (anak kandung Tergugat I dengan almarhum XXX(suami Tergugat I));

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-atasannya tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat I (XXX) dengan almarhum XXX (suami Tergugat I) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1984 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Tergugat I dengan Harus Rosyid (suami Tergugat I) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius namun oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan secara lisan di muka sidang bahwa ketika menikah status Khobsah binti Abd Salam adalah perawan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat yaitu bahwa Tergugat I dahulunya adalah istri dari seorang laki – laki yang bernama XXX, atas pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1985 (Penggugat) dan XXX,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Februari 1987 (Tergugat II) akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) N0. XXX dengan Kepala Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **XXX bin XXX**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, XXX adalah suami Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I menikah dengan XXX pada tahun 1984;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan XXX menikah di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat I pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Tergugat I bernama XXX;
- Bahwa saksi mendengar yang mengakad-nikahkan Tergugat I dengan XXX adalah Penghulu yang bernama Bpk. XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh XXX kepada Tergugat I adalah berupa uang sejumlah 1.000,- (seribu rupiah) dengan dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan XXX ;
- Bahwa saksi tahu, status Tergugat I adalah perawan dan XXX berstatus jejak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan XXX;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat I dan XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Tergugat I dengan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor XXX, akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat I dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus pemberkasan pengambilan Tabungan Pensiunan (TASPEN) atas nama XXX (suami Tergugat I);
  - Bahwa saksi tahu Almarhum XXX telah meninggal dunia 14 Maret 2024 karena sakit;
2. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu, XXX adalah suami Tergugat I ;
  - Bahwa Tergugat I menikah dengan XXX pada tahun 1984;
  - Bahwa Tergugat I dan XXX menikah di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat I pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Tergugat I bernama XXX;
  - Bahwa yang mengakad-nikahkan Tergugat I dengan XXX adalah Penghulu yang bernama Bpk. XXX;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh XXX kepada Tergugat I adalah berupa uang sejumlah 1.000,- (seribu rupiah) dengan dibayar tunai ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXX dan XXX ;
- Bahwa status Tergugat I adalah perawan dan XXXberstatus jejak;
- Bahwa Tergugat I dan XXXtidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan XXX;
- Bahwa Tergugat I dan XXXtidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Tergugat I dengan XXXpernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor XXX, akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat I dan XXXtelah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus pemberkasan pengambilan Tabungan Pensiunan (TASPEN) atas nama XXX(suami Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu Almarhum XXXtelah meninggal dunia 14 Maret 2024 karena sakit;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara a quo tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Tergugat I dengan lelaki bernama XXXtelah melangsungkan pernikahan di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada 25 Oktober

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, dengan wali nikah ayah kandung Tergugat I bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bpk. XXX dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXX dan XXX, dan Tergugat I dengan almarhum XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor XXX, akan tetapi setelah Tergugat I ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus berkas tunjangan pensiunan PNS milik suami Tergugat I baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Tergugat I dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, oleh karena surat-surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat keterangan maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, XXX dengan Penggugat diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan XXX pada 25 Oktober 1984 di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Tergugat I bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bpk. XXX dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah Tergugat I berstatus perawan dan XXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Tergugat I dengan XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Tergugat I dengan XXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan XXX;
- Bahwa Tergugat I dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa atas pernikahan Tergugat I dan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor XXX, akan tetapi setelah Penggugat ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus berkas tunjangan pensiunan PNS milik suami Tergugat I baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Tergugat I dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Tergugat I dengan XXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat I (XXX) dengan suaminya bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1984 di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	447.500,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	727.500,00

(tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)